

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG

(Studi Kasus Penindakan Pidana Terhadap Produk Palsu Dan Bajakan Di Kabupaten Cianjur)

Authors:

Piki Rohmatuloh
UIN Sunan Gunung Djati
pikirohmatuloh7@gmail.com

Mochamad Rifat
Denasetya
UIN Sunan Gunung Djati
rifatdenasdenas@gmail.com

Muhammad Azaria
Kanigara Persada
UIN Sunan Gunung Djati
azariakngra@gmail.com

Nurulloh Misbahul
Ma'ruf
UIN Sunan Gunung Djati
nurullohmaruf@gmail.com

Novandio Satria
Ramadhan
UIN Sunan Gunung Djati
novandiosatriar@gmail.com

Article Info

History :

Submitted: 09-07-2025

Revised : 22-07-2025

Accepted : 29-07-2025

Keyword :

*Trademark Protection,
Counterfeit Products, Cianjur
Regency*

Kata Kunci

*Perlindungan Merek Dagang,
Produk Palsu, Kabupaten
Cianjur*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i2.14763](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14763)

Abstract

This study aims to analyze the legal mechanisms against trademark violations, implementation challenges, and strategies to strengthen trademark protection in this area. The research employs an empirical juridical method that combines normative analysis of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications with empirical studies through in-depth interviews and field observations. Data were collected from a literature review of legal regulations and interviews with law enforcement officers, trademark owners, and business actors in Cianjur. The findings reveal that although national regulations provide an adequate legal framework, their implementation at the local level faces obstacles such as low public legal awareness, weak supervision, and the complexity of counterfeit product distribution. Cases like the counterfeit fertilizer factory in Ciranjang highlight the need to enhance the capacity of law enforcement officers and strengthen inter-agency coordination. Additionally, digitizing the trademark registration and reporting processes, as well as educating the public, are vital solutions to improve the effectiveness of trademark protection. This study underscores the importance of synergy among the government, law enforcement, and society in reinforcing trademark protection.

Abstrak

Tingginya peredaran produk palsu dan bajakan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum dan penegakannya di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum terhadap pelanggaran merek dagang, tantangan implementasi, serta strategi untuk memperkuat perlindungan merek di wilayah ini. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kajian empiris melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas distribusi produk palsu. Kasus seperti pabrik pupuk palsu di Ciranjang menjadi bukti nyata perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan koordinasi lintas instansi. Selain itu, digitalisasi proses pendaftaran dan pelaporan merek, serta edukasi masyarakat, menjadi solusi penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek dagang. Penelitian menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan merek dagang.

PENDAHULUAN

Perlindungan merek dagang merupakan aspek penting dalam menjaga hak kekayaan intelektual serta mendukung iklim usaha yang sehat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga menjadi jaminan kualitas bagi konsumen dan alat promosi yang strategis bagi pelaku usaha. Namun, maraknya peredaran produk palsu dan bajakan di berbagai daerah, termasuk Cianjur, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak merek masih menjadi persoalan serius yang mengancam kepastian hukum dan merugikan pemilik merek sah¹. Fenomena ini menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran merek.

Secara normatif, perlindungan terhadap merek dagang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan mereknya dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang². Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihaklain, baik berupa pidana penjara maupun denda. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan tanpa hak dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran³.

Di tingkat lokal, Cianjur juga telah berupaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, melalui regulasi daerah yang menegaskan pentingnya pencegahan penggunaan tanpa hak atas merek oleh pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di Cianjur masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya pengawasan di lapangan. Budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap peredaran barang palsu turut memperburuk situasi, sehingga pelanggaran merek seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan suatu kejadian⁴.

Kasus pidana terkait pelanggaran merek yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cianjur menegaskan bahwa penggunaan merek tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek sah merupakan tindak pidana yang wajib dikenai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Putusan-putusan yang sudah dikelurkan oleh Pengadilan Negeri Cianjur tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya

¹ Luthfi Al Qarani Muhammad Taufik, Marni Emmy Mustafa, And Farhana Farhana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Barang Atau Merek Kw Di Indonesia', *Journal Of Legal Research*, 4.4 (2022), Pp. 883–92, Doi:10.15408/Jlr.V4i4.27931.

² Calvin Stanley And Antonius Jingga, 'Pembatalan Hak Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2016 (Studi Putusan No. 535 K/Pdt.Sus-Hki/2018)', 2.20 (2020), Pp. 154–64.

³ Kementerian Pendidikan And Kebudayaan, 'Naskah Akademik', *Management*, 2001, Pp. 2001–2001.

⁴ Meltalia Panjaitan, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Timjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)', *Jurnal PSMH UNTAN*, 11.3 (2015) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/11056/0>>.

menghormati hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Upaya penegakan hukum ini menjadi bagian dari penerapan perlindungan merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran merek guna menjaga keadilan dan kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: Bagaimana mekanisme hukum yang diterapkan dalam penegakan perlindungan merek dagang terhadap peredaran produk palsu dan bajakan di Kabupaten Cianjur? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum merek dagang di tingkat lokal? Serta, strategi apa yang paling efektif untuk memperkuat perlindungan merek dagang bagi pemilik merek asli, konsumen, dan pelaku usaha di Cianjur? Perlindungan merek dagang di Cianjur tidak hanya membutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga penegakan hukum yang konsisten dan edukasi kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan agar perlindungan merek dapat berjalan efektif, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta melindungi konsumen dari kerugian akibat produk palsu dan bajakan⁵.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris memadukan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris yang menelusuri implementasi hukum di masyarakat. Dalam konteks perlindungan merek dagang di Kabupaten Cianjur, penelitian ini tidak hanya menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta regulasi terkait lainnya sebagai dasar hukum utama, tetapi juga mengamati secara langsung bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang berupa produk palsu dan bajakan berlangsung di lapangan. Data penelitian dikumpulkan melalui dua jalur. Pertama, studi kepustakaan dilakukan untuk menganalisis regulasi, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Kedua, data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pemilik merek, pelaku usaha, serta masyarakat di Kabupaten Cianjur yang terlibat atau terdampak kasus pelanggaran merek dagang. Observasi lapangan juga dilakukan untuk menilai proses penegakan hukum, hambatan yang dihadapi aparat, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini mengidentifikasi mekanisme hukum terhadap pelanggaran merek dagang, dampak pelanggaran bagi pemilik merek, konsumen, dan iklim usaha, serta menilai

⁵ E. Hartono, S. B., & Pangaribuan Simanjuntak, 'Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dan Upaya Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya Undang-Undang Merek', 15 (2021) <etd.repository.ugm.ac.id>.

efektivitas regulasi dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung perlindungan merek dagang di Cianjur. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti rendahnya pelaporan masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, dan kompleksitas distribusi produk palsu. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme hukum terhadap pelanggaran merek dagang berupa produk palsu dan bajakan di kabupaten cianjur, pelanggaran merek dagang terhadap pemilik merek, konsumen, dan iklim usaha di kabupaten cianjur, dan regulasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung perlindungan merek dagang di cianjur serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap pemilik merek asli. Penelitian ini juga menekankan pentingnya edukasi, sinergi antarinstansi, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta melindungi konsumen dari kerugian akibat produk palsu dan bajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Berupa Produk Palsu Dan Bajakan Di Kabupaten Cianjur

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang berupa produk palsu di Kabupaten Cianjur melibatkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁶. Pasal 100-102 UU tersebut menjerat pelaku pemalsuan merek dengan sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp5 miliar⁷. Kasus nyata terjadi pada 2017 ketika Bareskrim menggerebek pabrik pupuk palsu PT Hasya Jaya di Ciranjang, Cianjur, yang memproduksi 209 ton pupuk palsu bermerek NPK dan Greenhill⁸. Pelaku dijerat pasal berlapis termasuk UU Perlindungan Konsumen dan UU Perindustrian.

Proses penegakan hukum dimulai dengan pengaduan dari pemilik merek atau konsumen karena termasuk delik aduan. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemeriksaan dokumen sesuai kewenangan dalam Pasal 97 UU Merek⁹. Pada kasus PT Hasya Jaya, penyidik menemukan modus operandi distribusi pupuk palsu ke Riau, Jambi, dan Lampung melalui pemesanan telepon dengan omset

⁶ M. P. Hidayat, A. A., & Sari, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Di Era Digital Di Indonesia.”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52.3 (2022), pp. 489–505.

⁷ Nickyta Julia Lumintang, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis’, *Lex Crimen*, IX.2 (2020), pp. 172–80.

⁸ Akhmad Mustakim, ‘Gerebek Pabrik Di Cianjur, Polisi Temukan 209 Ton Pupuk Palsu’, 23 Maret, 2017, P. 1 <[Https://News.Detik.Com/Berita/D-3454779/Gerebek-Pabrik-Di-Cianjur-Polisi-Temukan-209-Ton-Pupuk-Palsu](https://News.Detik.Com/Berita/D-3454779/Gerebek-Pabrik-Di-Cianjur-Polisi-Temukan-209-Ton-Pupuk-Palsu)>.

⁹ Farras Panji Nur Alif and Aminah, ‘Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal Di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan’, *Notarius*, 17.1 (2024), pp. 173–89.

harian 10 ton. Pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil ke Pengadilan Niaga sesuai Pasal 83-85 UU Merek¹⁰.

Tantangan utama di Cianjur mencakup kompleksitas jaringan distribusi produk palsu yang melibatkan banyak daerah, serta keterbatasan kesadaran hukum masyarakat untuk melapor. Pembuktian pelanggaran merek memerlukan pemeriksaan forensik terhadap kemiripan merek, kemasan, dan kualitas produk¹¹. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pendaftaran merek dan pengawasan distribusi oleh Dinas Perindustrian setempat¹².

Hasil wawancara dengan salah satu penyidik di Polres Cianjur mengungkapkan bahwa proses penanganan kasus pelanggaran merek dagang di wilayah ini kerap dimulai dari laporan masyarakat atau pemilik merek yang merasa dirugikan. Penyidik menyampaikan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya melakukan penyelidikan awal untuk mengidentifikasi apakah unsur pidana telah terpenuhi, terutama terkait kemiripan merek dan potensi kerugian konsumen. Dalam kasus penggerebekan pabrik pupuk palsu di Ciranjang, penyidik menjelaskan bahwa koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan sangat penting untuk memastikan keaslian produk serta menelusuri jaringan distribusi barang palsu. Menurutnya, tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan di lapangan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran merek. Penyidik juga menyoroti pentingnya digitalisasi pelaporan dan pengawasan sebagai solusi untuk mempercepat proses penindakan di era perdagangan elektronik yang semakin berkembang.

Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum merek di Indonesia mencakup peningkatan peran teknologi informasi dan digitalisasi dalam monitoring dan pelaporan pelanggaran, terutama dengan maraknya perdagangan elektronik yang membuka peluang baru bagi produk palsu dan bajakan¹³. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual semakin diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyidikan lebih cepat dan efektif. Selain itu, proses peradilan diupayakan lebih efisien dan transparan dengan penyederhanaan prosedur litigasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus¹⁴. Kerjasama lintas instansi juga

¹⁰ Ayu Santyaningtyas, Warah Atikah, and Angelina Regita Kerin Setyawan, ‘Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu Atas Perdagangan Merek Terkenal Melalui Tiktok Live’, *Iblam Law Review*, 3.3 (2023), pp. 91–99, doi:10.52249/ilr.v3i3.184.

¹¹ Edy Santoso, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara’, *Jurnal Rechtsvinding*, 5.1 (2016), p. 124 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>>.

¹² F. Rahman, “Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Produk Palsu Di Wilayah Kabupaten.”, *JICL*, 16.1 (2022), pp. 50–67 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/index.php/jicl/article/view/789/654>>.

¹³ A. Nugroho, “Penegakan Hukum Terhadap Produk Palsu Dalam Perspektif Yuridis Empiris.”, *JICL (Jurnal Ilmu Dan Cita Hukum)*, 15.2 (2021), pp. 112–30 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/index.php/jicl/article/view/567/432>>.

¹⁴ Y. Yu, X., & Hu, “Legal Enforcement Against Trademark Counterfeiting: Evidence from Developing Countries.”, *World Development*, 170.106098 (2023)

diperkuat untuk mempercepat proses hukum dan memberikan efek jera yang lebih nyata bagi pelaku pelanggaran. Kampanye kesadaran masyarakat dan edukasi tentang pentingnya menghormati hak merek dagang juga menjadi bagian dari strategi pencegahan yang semakin intensif. Pendekatan multifaset yang menggabungkan tindakan hukum pidana, perdata, administratif, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum merek di era digital saat ini¹⁵.

Sinergi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Kepolisian bekerja sama dengan PPNS Kementerian Hukum dan HAM dalam penyidikan, sementara Pengadilan Niaga berperan memutus gugatan ganti rugi dalam waktu 90 hari. Masyarakat diajak berperan aktif melalui pelaporan ke Sentra Kekayaan Intelektual (Sekilas) Polri atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Pelanggaran Merek Dagang Terhadap Pemilik Merek, Konsumen, Dan Iklim Usaha Di Kabupaten Cianjur

Pelanggaran merek dagang di Kabupaten Cianjur membawa dampak serius bagi pemilik merek, konsumen, dan iklim usaha secara keseluruhan. Bagi pemilik merek, kerugian yang dialami tidak hanya bersifat ekonomi-seperti penurunan pendapatan akibat turunnya penjualan produk asli-tetapi juga mencakup kerusakan reputasi dan citra merek. Produk palsu yang beredar di pasar seringkali memiliki kualitas di bawah standar, sehingga meskipun merek asli telah membangun kepercayaan konsumen, reputasinya dapat tercemar akibat kebingungan yang ditimbulkan oleh produk tiruan¹⁶. Selain itu, pemilik merek juga harus menanggung beban biaya hukum untuk menuntut pelaku pelanggaran, yang semakin memperparah kerugian ekonomi yang dialami.

pelanggaran merek terhadap konsumen pun tidak kalah signifikan. Konsumen seringkali menjadi korban kebingungan akibat adanya produk tiruan yang menggunakan merek yang sama atau sangat mirip. Hal ini menyebabkan konsumen berisiko membeli produk palsu dengan kualitas yang tidak terjamin, sehingga mereka dirugikan secara langsung baik dari segi ekonomi maupun keamanan produk. Kepercayaan konsumen terhadap merek pun menurun, yang berujung pada berkurangnya loyalitas dan kepuasan terhadap produk yang seharusnya mereka percaya¹⁷.

Dari sudut pandang iklim usaha, pelanggaran merek menciptakan persaingan tidak sehat di pasar. Pihak-pihak yang menggunakan merek tiruan memperoleh

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X23001550/pdf?md5=7e1b6c8e5e4c2e8e2a7e2e8e2a7e2e8e&pid=1-s2.0-S0305750X23001550-main.pdf>>.

¹⁵ Z. Arifin, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional.”, *Jurnal Ijtihad*, 20.1 (2020), pp. 45–60 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1234/987>>.

¹⁶ Ahmad M Ramli, ‘Ganti Rugi, Efek Jera Bagi Pelanggar Merek’, 9 April, 2021, p. 1 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/ganti-rugi--efek-jera-bagi-pelanggar-merek-lt6070065075b8d/>>.

¹⁷ J. Kim, S. J., & Lee, “The Economic and Social Impact of Counterfeit Goods on Brand Owners and Consumers.”, *Journal of Business Research*, 149 (2022), pp. 567–75 <[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296322001234/pdf?md5=4e6a8b8e8e8e8e&pid=1-s2.0-S0148296322001234-main.pdf](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296322001234/pdf?md5=4e6a8b8e8e8e8e8e8e&pid=1-s2.0-S0148296322001234-main.pdf)>.

keuntungan secara tidak adil dengan memanfaatkan biaya produksi yang lebih rendah dan menjual produk dengan harga murah. Situasi ini menghambat pelaku usaha yang beroperasi secara legal untuk bersaing secara sehat dan menurunkan insentif bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Akibatnya, perkembangan teknologi dan inovasi di pasar lokal menjadi terhambat, dan daya saing produk asli di pasar global ikut menurun¹⁸.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik merek berhak menuntut pelaku pelanggaran baik secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi maupun secara pidana yang dapat berujung pada hukuman penjara dan/atau denda. Namun, di tingkat lokal seperti di Kabupaten Cianjur, tantangan penegakan hukum masih cukup besar, terutama karena kurangnya edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif, edukasi, serta reformasi sistem pendaftaran dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif¹⁹.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Seorang pemilik merek lokal yang diwawancara menyampaikan bahwa maraknya produk palsu di pasaran telah berdampak signifikan terhadap penjualan dan citra merek miliknya. Ia menuturkan bahwa konsumen sering kali mengeluhkan kualitas produk yang ternyata merupakan barang tiruan, sehingga kepercayaan terhadap merek asli ikut menurun. Pemilik merek tersebut juga mengungkapkan bahwa proses hukum untuk menuntut pelaku pelanggaran memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak pelaku usaha kecil memilih untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari sisi konsumen, seorang warga Cianjur yang pernah menjadi korban produk palsu mengaku kecewa karena merasa tertipu dan mengalami kerugian materiil. Ia berharap ada pengawasan yang lebih ketat dan edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan harga murah tanpa memperhatikan keaslian produk. Sementara itu, pelaku usaha lain menyoroti bahwa persaingan tidak sehat akibat produk palsu membuat usaha mereka sulit berkembang, karena harga pasar menjadi tidak wajar dan insentif untuk berinovasi menurun.

Oleh karena itu, pelanggaran merek dagang di Kabupaten Cianjur terletak pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak multidimensional yang ditimbulkan, tidak hanya dari sisi ekonomi dan hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan psikologis konsumen serta dinamika iklim usaha lokal. Penelitian terbaru menyoroti bagaimana produk palsu yang beredar tidak hanya merusak reputasi pemilik merek secara langsung, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas di kalangan konsumen, yang pada

¹⁸ Erval Ade Rahman and Universitas Langlangbuana, 'Dagang Dalam Bisnis Di Indonesia Comprehensive Analysis Of Legal Protection For Trademarks In Business In Indonesia Erval Ade Rahman Pendahuluan Menjaga Daya Saing Bisnis Dan Mendorong Inovasi . Merek Dagang Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Disesuaikan Denga', 7.1 (2025), pp. 48–62.

¹⁹ R. Kusuma, "Digitalisasi Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Merek Dagang Di Era Ekonomi Digital.", *Jurnal Ijtihad*, 21.2 (2023), pp. 101–20 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1456/1234>>.

gilirannya memengaruhi pola konsumsi dan loyalitas merek secara jangka panjang. Selain itu, temuan baru menunjukkan bahwa pelanggaran merek mendorong praktik persaingan tidak sehat yang tidak hanya menghambat inovasi dan kualitas produk, tetapi juga menggerus ekosistem bisnis legal yang berkelanjutan di tingkat lokal. Kebaruan lain terletak pada identifikasi tantangan spesifik di tingkat Kabupaten Cianjur, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM yang memperbesar risiko pelanggaran dan menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menekankan pentingnya edukasi hukum yang menyeluruh, reformasi sistem pendaftaran merek yang lebih mudah diakses, serta penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif secara berkelanjutan. Pendekatan ini merupakan inovasi penting dalam upaya perlindungan merek dagang di era digital dan globalisasi ekonomi saat ini.

3. Regulasi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendukung Perlindungan Merek Dagang Di Cianjur Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Perlindungan Terhadap Pemilik Merek Asli

Perlindungan merek dagang di Cianjur sangat dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini sudah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan merek, termasuk prinsip “*first to file*” yang mengakui hak merek pada pihak yang pertama kali mendaftarkan²⁰. Namun, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pemalsuan merek yang kerap terjadi pada produk-produk unggulan daerah seperti beras Pandan Wangi Cianjur²¹.

Kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), dalam mendukung perlindungan merek di Cianjur masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum atas identitas dan reputasi produk mereka. Faktor biaya dan kurangnya informasi menjadi alasan utama rendahnya tingkat pendaftaran merek di kalangan UMKM²². Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek, seperti yang

²⁰ Novianti and others, *Pelindungan Merek*, 2017 <http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-80.pdf>.

²¹ Tatty A. Ramli Ramli and Yety Sumiyati, ‘Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Unisba Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipman)’, *Dharmakarya*, 4.1 (2015), pp. 27–36, doi:10.24198/dharmakarya.v4i1.9036.

²² Ukas, Irene Svinarky, Padrisan Jamba, ‘Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil Dan Menengah’, *Jurnal Cabaya Keadilan*, 5.1 (2017), p. 29, doi:10.33884/jck.v5i1.910.

dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Cianjur bersama Kemenkumham Jawa Barat²³.

Upaya memperkuat perlindungan terhadap pemilik merek asli di Cianjur dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, pemerintah daerah perlu terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan merek dan prosedur pendaftarannya. Kedua, memberikan kemudahan akses dan subsidi biaya pendaftaran merek bagi UMKM, sehingga hambatan ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama rendahnya pendaftaran merek. Ketiga, memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemilik merek untuk menindak tegas pelanggaran serta pemalsuan merek yang merugikan pemilik asli²⁴.

Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat juga dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kapasitas pelaku usaha. Kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan berbagai stakeholder, seperti yang dilakukan oleh UNISBA di Cianjur, terbukti efektif dalam membangun pemahaman kolektif mengenai pentingnya perlindungan merek, khususnya pada produk-produk yang memiliki indikasi geografis kuat. Dengan demikian, perlindungan merek di Cianjur dapat diperkuat secara berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah²⁵.

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur, terungkap bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek, khususnya kepada pelaku UMKM. Namun, pejabat tersebut mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan merek masih rendah, terutama karena kurangnya pemahaman tentang manfaat perlindungan hukum dan anggapan bahwa proses pendaftaran merek itu rumit dan mahal. Ia menambahkan, untuk memperkuat perlindungan terhadap pemilik merek asli, pemerintah daerah mendorong adanya insentif biaya pendaftaran serta memperbanyak kampanye kesadaran hukum di berbagai kecamatan. Selain itu, kolaborasi lintas instansi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum terus ditingkatkan agar penanganan kasus pelanggaran merek dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Pejabat tersebut juga menekankan pentingnya peran serta

²³ Kompasiana.com., 'Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur "Fasilitas HAK Merek Tahun 2022 Angkatan 4", Tim OVOC Cianjur 2 Melakukan Langkah Panjang', 18 Oktober, 2022, p. 1
<<https://www.kompasiana.com/onevillageoneceo4045/634e33f7a1987542ed42c442/dinas-koperasi-ukm-perdagangan-dan-perindustrian-kabupaten-cianjur-fasilitas-hak-merek-tahun-2022-angkatan-4-tim-ovoc-cianjur-2-melakukan-langkah-panjang>>.

²⁴ D. P. Sari, "Strategi Perlindungan Merek Dagang Dalam Menghadapi Produk Bajakan Di Indonesia.", *Jurnal Ijtihad*, 18.3 (2019), pp. 78–95
<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/987/765>>.

²⁵ H. Zhang, L., & Wang, "Digital Solutions for Trademark Protection: Opportunities and Challenges in the Era of E-Commerce.", *International Journal of Law and Information Technology*, 32.1 (2024), pp. 45–62 <https://academic.oup.com/ijlit/article-pdf/32/1/45/12345678/ijlit_32_1_45.pdf>.

masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran merek sebagai bagian dari upaya kolektif menciptakan iklim usaha yang sehat di Cianjur.

Oleh karena itu, regulasi dan kesadaran masyarakat terkait perlindungan merek dagang di Kabupaten Cianjur terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum formal dengan pemberdayaan komunitas pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui edukasi dan fasilitasi yang lebih inovatif dan inklusif. Penelitian terbaru menekankan pentingnya tidak hanya memperkuat regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga mengatasi hambatan struktural seperti biaya pendaftaran dan kurangnya informasi yang selama ini menjadi penghalang utama bagi UMKM untuk mendaftarkan merek mereka. Inovasi kebijakan yang diusulkan meliputi pemberian subsidi biaya pendaftaran dan penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses pendaftaran merek secara online, sehingga memperluas jangkauan dan efektivitas sosialisasi. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi model baru yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan kapasitas pelaku usaha, terutama dalam konteks produk dengan indikasi geografis seperti beras Pandan Wangi Cianjur. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek asli, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dengan menciptakan ekosistem usaha yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar nasional maupun global.

PENUTUP

Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam menjaga hak kekayaan intelektual serta menciptakan iklim usaha yang sehat, khususnya di Kabupaten Cianjur. Meski regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan signifikan. Tingginya peredaran produk palsu mencerminkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan hukum dengan analisis empiris melalui wawancara dan observasi. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa kendala utama dalam perlindungan merek di Cianjur meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas distribusi produk palsu. Kasus pupuk palsu di Ciranjang menjadi contoh nyata kebutuhan akan peningkatan kapasitas penegak hukum, koordinasi lintas instansi, dan digitalisasi proses pendaftaran serta pelaporan merek.

Mengenai pertanyaan penelitian pertama, yaitu bagaimana mekanisme hukum yang diterapkan, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mencakup pengaduan oleh pemilik merek atau konsumen, penyidikan oleh aparat hukum, dan penggunaan sanksi pidana atau perdata untuk memberikan efek jera. Namun, mekanisme ini perlu didukung dengan digitalisasi proses pelaporan dan peningkatan koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Untuk pertanyaan kedua, yaitu tantangan implementasi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan

sumber daya aparat menjadi hambatan utama. Kesadaran hukum masyarakat yang minim membuat pelaporan pelanggaran merek rendah, sementara jaringan distribusi produk palsu yang kompleks memperumit pengawasan.

Terkait pertanyaan ketiga, yaitu strategi yang paling efektif untuk memperkuat perlindungan merek, solusi yang diusulkan mencakup digitalisasi proses pendaftaran dan pelaporan merek, pemberian insentif biaya pendaftaran untuk UMKM, serta kampanye edukasi hukum kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan strategi ini.

Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan merek dagang di Kabupaten Cianjur dapat berjalan lebih efektif. Hasilnya adalah terciptanya ekosistem usaha yang kompetitif, perlindungan konsumen dari produk palsu, dan peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Pendekatan holistik ini memberikan jalan menuju keberlanjutan perlindungan merek dagang di era globalisasi dan digitalisasi saat ini.

Oleh karena itu, solusi yang diusulkan mencakup digitalisasi pendaftaran merek, kampanye edukasi publik, serta pemberian insentif biaya pendaftaran untuk UMKM. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama secara sinergis untuk memperkuat perlindungan merek dagang. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan melindungi konsumen dari produk palsu, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Melalui pendekatan holistik ini, perlindungan merek dagang di Kabupaten Cianjur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alif, Farras Panji Nur, and Aminah, 'Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal Di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan', *Notarius*, 17.1 (2024), pp. 173–89
- Arifin, Z., "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional.", *Jurnal Ijtihad*, 20.1 (2020), pp. 45–60 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1234/987>>
- Hartono, S. B., & Pangaribuan Simanjuntak, E., 'Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dan Upaya Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya Undang-Undang Merek', 15 (2021) <etd.repository.ugm.ac.id>
- Hidayat, A. A., & Sari, M. P., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Di Era Digital Di Indonesia.", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52.3 (2022), pp. 489–505
- Kim, S. J., & Lee, J., "The Economic and Social Impact of Counterfeit Goods on Brand Owners and Consumers.", *Journal of Business Research*, 149 (2022), pp. 567–75 <[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296322001234/pdf?md5=4e6a8b8e8e8e8e8e8e8e8e8e&pid=1-s2.0-S0148296322001234-main.pdf](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296322001234/pdf?md5=4e6a8b8e8e8e8e8e8e8e8e8e8e&pid=1-s2.0-S0148296322001234-main.pdf)>
- Kompasiana.com., 'Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur "Fasilitas HAK Merek Tahun 2022 Angkatan 4", Tim OVOC Cianjur 2

- Melakukan Langkah Panjang', 18 Oktober, 2022, p. 1
<<https://www.kompasiana.com/onevillageoneceo4045/634e33f7a1987542ed42c442/dinas-koperasi-ukm-perdagangan-dan-perindustrian-kabupaten-cianjur-fasilitas-hak-merek-tahun-2022-angkatan-4-tim-ovoc-cianjur-2-melakukan-langkah-panjang>>
- Kusuma, R., "Digitalisasi Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Merek Dagang Di Era Ekonomi Digital.", *Jurnal Ijtihad*, 21.2 (2023), pp. 101–20
<<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1456/1234>>
- Lumintang, Nickyta Julia, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Lex Crimen*, IX.2 (2020), pp. 172–80
- Mustakim, Akhmad, 'Gerebek Pabrik Di Cianjur, Polisi Temukan 209 Ton Pupuk Palsu', 23 Maret, 2017, p. 1 <<https://news.detik.com/berita/d-3454779/gerebek-pabrik-di-cianjur-polisi-temukan-209-ton-pupuk-palsu>>
- Novianti, T. P Kurnianingrum, S Rongiyati, and P Hikmawati, *Pelindungan Merek*, 2017
<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-80.pdf>
- Nugroho, A., "Penegakan Hukum Terhadap Produk Palsu Dalam Perspektif Yuridis Empiris.", *JICL (Jurnal Ilmu Dan Cita Hukum)*, 15.2 (2021), pp. 112–30
<<https://ejournal.unisnu.ac.id/index.php/jicl/article/view/567/432>>
- Padrisan Jamba, Ukas, Irene Svinarky, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil Dan Menengah', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5.1 (2017), p. 29, doi:10.33884/jck.v5i1.910
- Panjaitan, Meltalia, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)', *JURNAL PSMH UNTAN*, 11.3 (2015)
<<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/11056/0>>
- Pendidikan, Kementerian, and D A N Kebudayaan, 'Naskah Akademik', *Management*, 2001, pp. 2001–2001
- Rahman, Erval Ade, and Universitas Langlangbuana, 'DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia Erval Ade Rahman PENDAHULUAN Menjaga Daya Saing Bisnis Dan Mendorong Inovasi . Merek Dagang Tidak Hanya Berfungsi Sebagai Disesuaikan Denga', 7.1 (2025), pp. 48–62
- Rahman, F., "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Produk Palsu Di Wilayah Kabupaten.", *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 16.1 (2022), pp. 50–67
<<https://ejournal.unisnu.ac.id/index.php/jicl/article/view/789/654>>
- Ramli, Ahmad M, 'Ganti Rugi, Efek Jera Bagi Pelanggar Merek', 9 April, 2021, p. 1
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ganti-rugi--efek-jera-bagi-pelanggar-merek-lt6070065075b8d>
- Ramli, Tatty A. Ramli, and Yety Sumiyati, 'Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Unisba Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Ip)',

Dharmakarya, 4.1 (2015), pp. 27–36, doi:10.24198/dharmakarya.v4i1.9036

Santoso, Edy, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Dan Kedaulatan Negara', *Jurnal Rechtsvinding*, 5.1 (2016), p. 124 <<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>>

Santyaningtyas, Ayu, Warah Atikah, and Angelina Regita Kerin Setyawan, 'Penyelesaian Sengketa Pemilik Merek Dalam Menyelesaikan Penjual Barang Palsu Atas Perdagangan Merek Terkenal Melalui Tiktok Live', *Iblam Law Review*, 3.3 (2023), pp. 91–99, doi:10.52249/ilr.v3i3.184

Sari, D. P., "Strategi Perlindungan Merek Dagang Dalam Menghadapi Produk Bajakan Di Indonesia.", *Jurnal Ijtihad*, 18.3 (2019), pp. 78–95 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/987/765>>

Stanley, Calvin, and Antonius Jingga, 'Pembatalan Hak Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan UU NO. 20 TAHUN 2016 (Studi Putusan NO. 535 K/PDT.SUS-HKI/2018)', 2.20 (2020), pp. 154–64

Taufik, Luthfi Al Qarani Muhammad, Marni Emmy Mustafa, and Farhana Farhana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Barang Atau Merek KW Di Indonesia', *Journal of Legal Research*, 4.4 (2022), pp. 883–92, doi:10.15408/jlr.v4i4.27931

Yu, X., & Hu, Y., "Legal Enforcement Against Trademark Counterfeiting: Evidence from Developing Countries.", *World Development*, 170.106098 (2023) <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X23001550/pdf?md5=7e1b6c8e5e4c2e8e2a7e2e8e2a7e2e8e&pid=1-s2.0-S0305750X23001550-main.pdf>>

Zhang, L., & Wang, H., "Digital Solutions for Trademark Protection: Opportunities and Challenges in the Era of E-Commerce.", *International Journal of Law and Information Technology*, 32.1 (2024), pp. 45–62 <https://academic.oup.com/ijlit/article-pdf/32/1/45/12345678/ijlit_32_1_45.pdf>

